WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora P-ISSN: 3046-8949
Vol. 2, No. 1, Februari 2025, hal. 68-85 E-ISSN: 3046-8957
DOI: https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.204

Tantangan Radikalisme Dan Kontribusi Sila Pertama Dalam Merawat Persatuan Indonesia

Deciana Mese Baok[1], I Made Suardana[2], Yakobus Adi Saingo[3]
[1,2,3]Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email Koresponden: y.a.s.visi2050@gmail.com

Abstrak

Kemajemukan agama di Indonesia perlu dikelola secara teratur berbasis nilai-nilai Pancasila sehingga setiap warga Negara Indonesia dapat menikmati kenyamanan dan kerukunan hidup berelasi serta bersosialisasi dalam ikatan persatuan sehingga mampu menjadi tameng pengantisipasian tantangan radikalisme. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis tentang tantangan radikalisme dan kontribusi sila pertama dalam merawat persatuan Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis pustaka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa keberagaman agama yang melekat pada warga Negara Indonesia, sering kali coba digangu oleh ideologi sesat seperti radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Radikalisme, yang sering kali menggunakan agama sebagai dalih sehingga setiap masyarakat harus memiliki edukasi yang cukup bahwa ideology radikalisme tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Setiap masyarakat sudah selayaknya memiliki wawasan yang luas tentang indahnya keberagaman dan menghidupi semangat pengimplementasian nilai-nilai Sila Pertama Pancasila melalui pendidikan, dialog antaragama dan penegakan hukum sehingga dapat menjadi tameng yang kokoh untuk menangkis tantangan radikalisme. Selain itu spirit dari Sila Pertama Pancasila yang dihidupi secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat Indonesia yang beragam agama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkup keharmonisan.

Kata kunci: Tantangan Radikalisme, Sila Pertama Pancasila, Persatuan Indonesia

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang multi religius. Secara hukum, ada enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu). Di samping itu, ada juga agama penghayat atau agama suku yang masih di pegang teguh, seperti di Nusa Tenggara Timur ada Jingitiu di Sabu, Marapu di Sumba, Halaik di Boti. Ada juga di daerah lain, seperti Sunda Wiwitan. Keberadaan agama-agama yang multi ini adalah anugerah bagi Indonesia tetapi juga serentak menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Perdebatan tentang religiositas adalah perdebatan panjang, yang tiada akhir.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

Ada kalanya tenang, tapi juga bisa memanas ketika iman yang adalah urusan pribadi dibawa masuk ke ruang publik (Saingo, 2022).

Tendensi perihal keyakinan juga telah terlihat melalui perumusan Sila Pertama dalam Pancasila. Sebelum adanya keputusan pengubah bunyi Sila Pertama yang kita kenal sekarang, didahului dengan rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Barulah sesudah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan ulang pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, maka bunyi Sila Pertama ini diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Aini Shalihah & M. Fahri Hozaini, 2022).

Terhadap adanya pengubahan dalam Sila Pertama, Aini Shalihah dan Fahri Hozaini mengemukakan bahwa ada tiga kelompok berbeda yang memahami pengubahan itu sebagai sesuatu yang punya dampak. Kelompok pertama adalah kelompok pragmatis. Bagi kelompok ini, pengubahan bunyi Sila Pertama bertujuan untuk merawat persatuan anak bangsa. Kedua, kelompok idealis. Kelompok ini memandang bahwa bunyi Sila Pertama yang sebelumnya sesungguhnya mengandung syarat mutlak bagi insan beragama, khususnya agama Islam yang adalah mayoritas di Indonesia. Ketiga, kelompok realistis. Kelompok ini asumsinya mirip dengan kelompok kedua, yang walaupun kata Syariat Islam diubah tetapi itu tidak serta merta menghilangkan ketaqwaan umat Islam terhadap ajaran agama.

Penulis cenderung setuju pada kelompok pertama, dengan dasar argumen bahwa Indonesia sebagai negara yang multi religius, yang dalam sejarah pergerakan nasional untuk bebas dari jajahan telah memperlihatkan bahwa ada banyak kalangan yang berasal dari latar belakang suku, organisasi bahwa agama yang berbeda, yang bekerja dengan tulus, memberikan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Itu artinya bahwa spirit masyarakat yang plural jangan disangkal dan dibungkus oleh semangat kelompok tertentu.

Harusnya, masalah soal perbedaan agama ini sudah selesai. Yang perlu dilakukan sekarang kalah bagaimana caranya menjaga keutuhan negara kita agar tidak hidup dalam dikotomi mayoritas-minoritas yang punya imbas pada persatuan Indonesia. Meski Para Bapa Bangsa telah dengan gigih

memantapkan dasar negara yang mengakomodir seluruh perbedaan agama, tapi kita masih melihat bahwa di Indonesia, angka perpecahan atau bahaya radikalisme masih begitu tinggi.

Radikalisme juga bisa berimbas pada politik. Imbasnya itu meliputi dipelintirnya identitas pribadi ke ranah publik. Identitas pribadi itu seperti agama dan suku. Itulah politik identitas. Ia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan, kemudian masuk memengaruhi masyarakat dengan muatan identitas pribadi. Akibatnya, masyarakat menjadi gaduh. Kita hidup dalam sentimen-sentimen antar pribadi, atau pula kelompok (Raja Faidz el Shidqi & Lusi Andriyani, 2022).

Radikalisme dan politik identitas telah masuk dan mempengaruhi masyarakat kita hingga ke akar rumput. Penanganan terhadap bahayanya ini yang harus kita cari bersama. Terhadap hal ini, tentu penulis menawarkan perspektif makna Sila Pertama sebagai jalan alternatif masing-masing kelompok agama menerima keberagaman agama serentak mengakui jalan dialog sebagai cara tenggang rasa dan menerima keberadaan yang lain.

Para tokoh agama juga punya peran besar di dalam mengedukasi umatnya tentang perbedaan yang Allah ciptakan sehingga setiap orang harus bersikap terbuka dan saling menghargai sebagai wujud ketaatan pada Sang Kuasa. Dengan kesadaran tersebut, upaya mencegah tantangan radikalisme agama dapat diminimalisir sehingga tidak merusak masyarakat Indonesia secara luas serta tidak merusak mental generasi muda.

Adanya moderasi beragama yang belakangan digaungkan oleh Kementerian Agama juga sebenarnya menjadi peluang bagi untuk setiap lembaga aktif bersuara di dalam menyadarkan pengikutnya tentang pentingnya menghargai dan menerima keberadaan orang lain serta menjunjung nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi sama maknanya dengan moderat, lawan dari ekstrem, atau tindakan secara berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman (Akhmadi, 2019).

Suksesnya moderasi beragama di Indonesia juga turut ditentukan oleh bagaimana institusi agama terlibat aktif (MZ et al., 2024). Di era yang makin terbuka, dan majemuk ini sikap *eksklusif* bukan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Justru makin *eksklusif* suatu golongan

agama, makin besar pula peluang bagi terciptanya radikalisme. Ketika radikalisme agama mulai merasuk ke dalam seluruh denyut nadi kehidupan warga masyarakat, maka akan sulit untuk kemudian kita membendungnya. Karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk mendudukkan kembali makna sila Pertama Pancasila bagi terwujudnya persatuan di tengah kebhinekaan sekaligus memberi tawaran solusi bagi setiap lembaga keagamaan di Indonesia untuk turut menyukseskan moderasi beragama. Harapannya, dengan keterlibatan setiap lembaga keagamaan, maka angka radikalisme dapat dihilangkan secara optimal (Efendi et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka yang sebagaimana lazimnya, pendekatan ini lebih banyak mengelaborasi sumber-sumber bacaan yang sudah ada melalui buku, jurnal ilmiah, artikel proceding dan sumber-sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan display data yaitu semua data dari pustaka yang telah terkumpul dipilah dan disusun secara sistematis sehingga mampu menyajikan informasi yang terstruktur dan mudah dipahami mengenai menganalisis tentang tantangan radikalisme dan kontribusi sila pertama dalam merawat persatuan Indonesia

Pembahasan/hasil

A. Religiusitas dan Kemajemukan di Indonesia

Berdasarkan akar katanya, kata religi merupakan istilah Latin, yakni "*religio*". Istilah ini merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*re*" dan "*Iigare*". Dua kata ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka ia bermakna mengikat kembali. Dari maknn harafiah ini maka bisa dikatakan bahwa pada lembaga agama itu ada berbagai macam aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang mendorong penganutnya untuk mematuhi aturan tersebut. Di samping itu, agama juga memiliki fungsi yang sifatnya sangat personal dimana hubungan manusia dan Tuhan dipupuk, begitu juga dengan hubungan antar sesama, dan lingkungan. Sedangkan dalam KBBI, religiositas berarti pengabdian terhadap agama atau kesalehan (Bambang Suryadi & Bahrul Hayat, 2021).

Religiusitas adalah gambaran terhadap kondisi konkret masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak agama. Itu sebabnya di Indonesia tidak ada juga agama nasional yang ditetapkan. Itu artinya bahwa pemerintah Indonesia menerima semua agama untuk hidup di bumi Indonesia. Karena itu, dalam UUD' 45, Pasal 28 E ayat (1), menegaskan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Selain menjamin kebebasan memeluk agama, dalam Pasal 29 Ayat (2) menegaskan kembali bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Jika negara saja menjamin adanya kebebasan memeluk agama, maka seharusnya siapa pun yang benci pada kemajemukan harus belajar menahan diri untuk tidak bersikap arogan terhadap umat berkepercayaan lain. Melakukan kasus intoleransi sama saja dengan melawan amanat dari UUD di negara kita. Karena itu, bagi yang melawan seharusnya dihukum supaya ada efek jera.

B. Pengertian Radikalisme Agama

Yewangoe berpendapat bahwa radikalisme sesungguhnya berasal dari kata radikal. Dalam bahasa Latin biasa disebut *radix* (akar). Istilah ini baginya, memiliki dua makna yaitu makna positif dan makna negatif. Makna positifnya ialah mengerjakan suatu pekerjaan sampai tuntas, tidak menyisakan apa pun yang menjadi beban bagi orang lain. Sedangkan untuk makna negatif dari kata radikal ialah tindakan-tindakan buruk yang merugikan baik secara individu maupun komunitas (A. A. Yewangoe, 2018).

Sedangkan berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berarti sebuah ideologi yang memiliki suatu visi besar untuk tatanan sosial politik yang lebih baru, namun sayangnya cara yang dipilih untuk sampai pada visi itu cenderung menggunakan cara yang melegalkan kekerasan. Tampak dari luarnya saja idenya bagus tentang perubahan tatanan tetapi tidak berjalan lurus dengan apa yang terjadi dalam aksi.

Pada pihak yang lain, kata radikal juga sering kerap dipahami sebagai suatu bentuk keberpihakan yang sangat jelas untuk sampai pada suatu gagasan pada kelompok, atau ajaran agama yang begitu terfokus pada adanya tujuan yang sifatnya lebih reaktif dan aktif. Secara harfiah, radikalisme sebenarnya tidak memuat makna yang negatif (Jaja Zarkasyi & Thobib Al-Asyhar, 2014).

Di Indonesia sendiri, penggunaan kata radikal lebih dipandang negatif. Jadi, radikalisme agama secara sederhana diartikan sebagai paham, tindakan yang melekat pada diri seseorang atau kelompok agama yang menginginkan adanya perubahan, baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan atau bertindak ekstrem atas nama agama (Muhammad Zuhdi, 2017).

Radikalisme agama juga dapat kita artikan sebagai sebuah paham (isme) yang anti demokrasi. Disebut anti demokrasi sebab di hadapan demokrasi, setiap orang mempunyai hak berbicara, diikuti dengan mengkomunikasikan paham yang digumuli dalam organisasi yang tidak terlarang. Paham tersebut bisa terlihat dalam aksi tetapi bisa juga tersembunyi dalam diri manusia. Jika ada paham yang tidak terbuka dibicarakan secara publik maka kemungkinan besar akan merusak atau menghancurkan kehidupan (Saragih, 2019).

Sekiranya, jika melihat gejala-gejala seperti ini muncul, maka perlu untuk mulai mengantisipasi. Radikalisme sebenarnya sumbernya dari paham atau pikiran dan jika paham itu menemukan tempat atau kelompok yang bisa menerima pandangan tersebut maka potensi untuk melahirkan semangat tertutup pada realitas kemajemukan serta pemerataan keadilan adalah tanda awas dan harus bisa mulai dicegah sebelum merambat dan menimbulkan konflik.

C. Penyebab Munculnya Radikalisme Agama

Menurut Horace Kallen sebagaimana yang dikutip oleh Hannani dan kawan-kawan mengemukakan bahwa radikalisme itu muncul jika ada tiga indikator yang ditemui, antaranya: a) Radikalisme hadir melalui sikap atau respons dalam bentuk memberi evaluasi, penolakan bahkan lebih bahaya

berujung pada sikap perlawanan. Adapun hal-hal yang disangkal bisa berbentuk pernyataan, gagasan, lembaga atau ajaran yang selama ini dilihat sebagai yang memiliki kontribusi pada keberlangsungan hal yang sedang ditolak. b) Radikalisasi tidak hanya sampai pada tindakan menolak tetapi jauh dari itu, radikalisme bisa menggantikan suatu tatanan yang ada ke tatanan yang baru, sesuai dengan kepentingan. Hal ini dengan sendirinya memperlihatkan bahwa radikalisasi mengandung suatu program atau pandangan dunia (world view) tersendiri. Para penganut paham ini berupaya menggantikan tatanan yang sudah ada dengan tatanan yang lain. c) Para penganut paham radikal sangat solid memperkenalkan paham yang mereka anut. Masalahnya apa yang mereka perlihatkan ini pada gilirannya mengingkari apa yang telah ada dengan sistem lain yang akan diganti. (Hannani, 2019).

Selain ketiga penyebab munculnya radikalisme agama di atas, Yono dalam tulisannya berjudul "Menakar Akar-Akar Gerakan Radikalisme Agama di Indonesia dan Solusi Pencegahannya" juga mengemukakan bahwa ada tiga penyebab dibalik munculnya radikalisme. Antaranya: *Pertama*, skripturalisme ideologi. Makna dari skriptualisme ideologi ialah kecenderungan kaum radikalis menafsirkan teks-teks agama mereka secara literal. Dampak antara dari para penganut pandangan ini ialah mereka secara terang-terangan tidak menerima perkembangan hermeneutika atas teks-teks kita suci yang telah berkembang begitu masif. Padahal, dalam studi hermeneutika termuktahir, teks kitab suci harus bisa ditafsirkan dan dialogkan dengan konteks sosial sekarang. Ia tidak hanya berbicara tentang konteks masa lalu. (Yono, 2016) Akibat dari bentuk penolakan atas penafsiran yang menyesuaikan dengan konteks zaman maka kaum ini kerap kali menerima kekerasan sebagai bagian dari upaya memperlihatkan superioritas agama yang telah mereka anut.

Kedua, respons terhadap modernisasi, sekularisasi dan politik global. Bagi kalangan radikalis, arus modernisasi sesungguhnya adalah bagian menumbuhkan nilai-nilai sekularisasi. Sekularisasi justru dianggap akan merusak doktrin agama. Selain sekularisasi, maraknya perkembangan radikalisme agama turut memberikan pengaruh bagi perkembangan politik

global. Sebagai contoh kasus, perhatikan gesekan politik dan keamanan yang berlangsung di beberapa negara nyang ada di Timur Tengah seperti Arab Saudi melawan Israel, atau pun Israel dan Palestina. Belum lagi kasus ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Irak. Gesekan politik ini telah mengundang simpati dan kekesalan para penganut radikalisme garis keras di dunia, tak terkecuali juga di Indonesia. Semua ini secara tidak langsung diakui ataupun tidak turut menumbuhsuburkan aktivitas radikalisme agama di Indonesia.

Ketiga, Kapitalisme Global dan Problem Kemiskinan. Tidak hanya ada dalam ranah agama, gesekan kepentingan juga muncul di ranah pasar atau ekonomi. Di pasar, muncul ketegangan persaingan antara kubu yang kaya dan yang miskin. Kapitalisme lantas tumbuh dengan subur. Dari sistem kapitalisme ini naka menciptakan kesenjangan sosial yang begitu terlihat. Yang kaya makin mendominasi, yang miskin makin ditindas. Situasi ini yang lantas memengaruhi munculnya radikalisme di Indonesia karena agama mayoritas merasa bahwa penguasaan pasar bebas justru ada di tangan agama yang minoritas.

Keempat, Pada pihak yang lain, munculnya radikalisme yang masif terjadi karena adanya aturan hukum dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Padahal ada aturan yang menjamin kebebasan beragama tetapi dalam praktiknya masih belum sepenuhnya teraktualisasi. Misalnya, ada aturan dan kebijakan yang sesungguhnya menjegal kembali hal kebebasan beragama itu sendiri. Perhatikan Undang-Undang PNPS (Program Nasional Perumusan Standar) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama (PBM) 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah. Serta keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti SK Gubernur, Bupati, Perda atau SKB lainnya. Bagi Mirsel, aturan-aturan ini kerap membatasi kebebasan beragama, yang menjurus ke praktik intoleransi. (Robertus Mirsel, n.d.).

Penyebab-penyebab timbulnya radikalisme sebagaimana yang sudah dicatat di atas sesungguhnya mengisyaratkan bahwa radikalisme agama adalah masalah yang kompleks. Ia muncul bukan karena akibat

penyangkalan pada kemajemukan tetapi sekaligus muncul karena banyak isu, baik itu ekonomi, modernisasi, politik, budaya, serta paling utama ialah adanya ragam doktrin atau ajaran yang membuka celah pada lahirnya perbedaan-perbedaan yang bermuara pada lahirnya konflik. Oleh karena itu, radikalisme juga bisa timbul akibat adanya ketidakpuasan terhadap tatanan sebuah masyarakat, misalnya saja masyarakat itu secara terang-terangan menerapkan ketidakadilan struktural seperti diskriminasi atas dapat agama, ras atau warna kulit, dan berbagai hal yang sifatnya primordialisme. Selain itu, faktor lainnya yaitu keinginan kuat untuk memperjuangkan ideologi tertentu yang dipaksakan untuk diterapkan dalam masyarakat tertentu. (A. A. Yewangoe, 2018).

D. Dampak Adanya Radikalisme Agama

Bagi Suseno, Radikalisme Agama sebenarnya akan memunculkan dua wacana mengenai agama yaitu *eklusivisme* dan *puritanisme*. Baginya, *eklusivisme* agama itu adalah upaya sadar suatu agama menuntut agar seluruh kehidupan bangsa dijalankan secara eksklusif menurut cita-cita agama itu. *Eksklusivisme* akan membuat golongan agama itu resah selama negara dan pemerintah memberi perhatian kepada semua golongan agama. Negara yang mengakui adanya pluralitas dalam masyarakat dengan demikian tidak pernah akan diterima oleh golongan agama yang eksklusif itu.

Sedangkan kaum puritan umumnya menolak nasionalisme karena mereka merasa akan dicap sebagai sekuler. Baik *eksklusivisme* maupun *puritanisme* agama tidak mungkin bersamaan dengan nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah nilai kemanusiaan, bukan khas agama tertentu. Di mana dua tendensi itu muncul, kekerasan sulit dihindari. Karena semua pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan puritan dan *eklusivisme* itu akan ditolak. (F.M. Suseno, 1998) Celakanya, apabila negara terlibat dalam gerakan ini (politisi). Maka di sini politisasi agama karena kepentingan kelompok agama tidak dapat dihindari. (Yonki Karman, 2014) Singkatnya, Radikalisme Agama yang nyata dalam *eklusivisme* dan *puritanisme* hanya akan cenderung mempropagandakan kemajemukan Indonesia. Kehendak

atau kepentingan kelompok yang harus dikedepankan dan bukan kepentingan umum.

Dalam Kekristenan Kekristenan, paham eksklusif lebih diartikan sebagai suatu cara berpikir yang melihat kehadiran agama lain, atau juga dunia di luar sebagai 'yang kafir' dan karena itu harus dirangkul dan dinobatkan. Inilah yang menjadi pemicu adanya paham kristenisasi, yang selanjutnya ditanggapi dengan kemarahan dari pihak-pihak lain. Terhadap adanya realitas ini, maka Martin Sinaga memberi komentarnya sebagai yang dicatat oleh Enggar Objantoro, berikut adalah komentarnya: *"Pemahaman teologis seperti itu (ekslusivisme Kristen) merupakan hambatan yang sangat serius dalam hubungan antar-agama. Sebab, dalam konteks itu, agama-agama lain tidak memiliki harga. Agama sendiri diklaim oleh umatnya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dalam hal ini konteks sosial bersama juga tidak diberi nilai teologis dan etis"*. (Objantoro, 2014)

Bagi Yewangoe, radikalisme sesungguhnya bukanlah merupakan sebuah fenomena baru di dalam sejarah manusia. Sejarah manusia penuh dengan cerita mengenai berbagai tindakan yang bersifat radikal. Sebagai contoh, di era Yesus dikenal kaum Zelotis yang berjuang dengan kekerasan senjata untuk menggantikan rezim penjajah Romawi. Sedangkan di era kita sekarang, contoh paling nyata yang bisa kita lihat dari adanya gerakan radikalisme agama ialah adanya ISIS.

Kehadiran gerakan ISIS tidak saja bertujuan untuk mewujudkan kekhalifahan di dunia, tetapi juga mempunyai pengharapan eskatologis, yaitu tibanya kembali Imam Mahdi di Irak dan Suriah. Lebih jauh, Yewangoe juga menegaskan bahwa yang mencolok dari kebanyakan kelompok-kelompok radikal masa ini ialah didominasi oleh mereka yang menjadikan agama sebagai basis. Artinya, tindakan-tindakan itu diberi motivasi oleh keyakinan agama-agama tertentu.

Melihat makin tingginya fenomena radikalisme agama, maka dengan mengutip pandangannya Sam Harris, Yewangoe lalu menegaskan bahwa sikap radikalisme agama sudah menimbulkan rasa ketidakpercayaan manusia terhadap agama. Agama sudah harus ditinggalkan oleh manusia,

bukan karena alasan teologis, melainkan agama sudah menjadi sumber kekerasan (A. A. Yewangoe, 2018).

E. Politik Identitas dalam Konteks Indonesia

Di Indonesia, politik identitas marak diberitakan ketika menjelang masa pemilihan umum atau pula pemilihan kepada daerah. Contoh kasus keterlibatan ormas agama yang aktif memainkan isu politik identitas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela IsIam (FPI). Sepak terjang ormas tersebut telah diketahui secara umum bahwa sering memprovokasi masyarakat umum sementara dilaksanakan kegiatan pilkada, yang seharusnya berlangsung dengan damai. Ormas-ormas tersebut melakukan klaim identitas pribadi di ranah publik dengan tujuan meraih suara signifikan. Perilaku ormas-ormas tersebut tentu bertentangan dengan ideologi Pancasila sehingga pemerinta membubarkannya karena keberadaannya hanya membuahkan kegaduhan di antara masyarakat majemuk.

Politik identitas merupakan konsep atau paham politik yang berfokus pada perbedaan sebagai ideologi utamanya (M. Taufiq Rahman, 2020). Sedangkan Taneo, dalam tulisannya menegaskan bahwa politik identitas merupakan bentuk kekerasan kaum dengan memainkan isu identitas seperti suku, agama, atau kepentingan lainnya (Rolin F. S. Taneo, 2014). Berangkat dari pengertian yang ada di atas maka bisa dikatakan bahwa sebuah identitas, dalam saat-saat tertentu dapat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan keamanan karena kepentingan lain yang disusupi. Maka bisa juga dikatakan bahwa politik identitas adalah suatu upaya yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mencapai pusat kepentingan dengan memainkan isu identitas yang ada.

Padahal, jika dilihat melihat dari rekaman sejarahnya, politik identitas, munculnya politik identitas itu karena faktor diskriminasi, hal ini yang diungkapkan oleh Ahmad Syafii Maarif. Baginya, politik identitas kerap dihubungkan dengan berbagai kepentingan anggota-anggota dalam suatu kelompok masyarakat yang merasakan bentuk pemerasan, yang pada

akhirnya seperti disingkirkan oleh kelompok lain yang lebih besar dalam dalam konteks bangsa atau negara.

Maka dalam hal ini, paham mengenai bentuk keadilan terhadap banyak aspek sangat relevan. Lihat saja di Amerika Serikat, para pelopor teori politik identitas berdalil bahwa tindakan memeras menjadi panggilan kelompok tersebut untuk melawan, misalnya pada kelompok kulit hitam, atau kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Spanyol, atau etnis-etnis lainnya yang merasa disingkirkan oleh roda kapitalisme yang banyak mendukung kaum pemilik modal, yang pada umumnya didominasi oleh kelompok masyarakat berkulit putih. (Ahmad Syafii Maarif, 2012). Dengan menyimak catatan komparasi tersebut, dan kemudian ditempatkan dalam konteks Indonesia, maka politik Identitas lebih diterima sebagai sesuatu yang punya makna negatif. Alasannya tidak lain yakni masyarakat terjebak dalam muatan kepentingan karena kuasa. Agama menjadi alat tunggangan yang dianggap mumpuni mencapai apa yang diharapkan ketika terjun ke dalam ranah politik. Padahal, agama kerap kita lihat sebagai lembaga masyarakat yang diharapkan menjadi penyaring yang baik dalam meminimalisir seluruh niat buruk yang sementara berkembang dalam masyarakat.

F. Konteks Kemajemukan Beragama di Indonesia

Yewangoe, Setiawan dan Panjaitan menegaskan, Indonesia adalah lading untuk melatih masyarakat Indonesia untuk hidup saling menghargai dan bersedia hidup terbuka dengan berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya (Setiawan & Panjaitan, 2021). Kemajemukan agama juga harusnya diikuti dengan sikap para warga yang merasa terpanggil untuk mengembangkan kerukunan dan menjunjung kebebasan beragama, tanpa mengabaikan panggilan syiar agama masing-masing. Dalam kemajemukan, juga harus diperhatikan bahwa kerukunan beragama tidak oleh meniadakan penyiaran agama, dan sebaliknya penyiaran agama tidak boleh meniadakan kerukunan agama. (BPK Gunung Mulia, 2020).

Selain itu, menurut Joas Adiprasetya, sebagaimana yang dikutip oleh Ginting dan Tanduk menegaskan bahwa dalam rangka adanya banyak agama, maka teologi agama-agama *perikoresis* perlu untuk diperhatikan. Di

dalam model teologi ini, kita akan menjumpai empat dimensi yang saling terhubung, antaranya: a) *Unity of reality* yakni menyatunya semua realitas, entah itu ilahi maupun non-ilahi dalam arti persatuan. Agama memang bermacam-macam tetapi pada prinsipnya merupakan sebuah realitas persekutuan. b) Dimensi *Khora,* yaitu ruang yang memberi kemungkinan setiap agama untuk mengambil peran dalam metafora tarian dan saling mengisi kekosongan. c) Relasi personal, bahwa dalam ketaatan kepada Allah Tritunggal, misalnya seorang Kristen tetap berelasi dengan agama lain tanpa kehilangan personalitasnya. d) *Possible*, poin ini terkait dengan realitas Indonesia yang terdiri atas ratusan agama suku yang selain yang diakui pemerintah. (J. S. Aritonang, 2018).

G. Menangkal Radikalisme Agama Melalui Pendekatan inklusivitas

Kemajemukan dalam konteks beragama di Indonesia perlu dikelola dengan baik, di antaranya dengan menghindari perilaku eksklusivitas (hanya bergaul dengan yang sejenis) dan memperkuat perilaku serta pemikiran yang inklusif/inklusivitas (terbuka). Menurut Ricky Nggili, *inklusivitas* itu terkait erat dengan identitas asli bangsa Indonesia yang akan mendorong untuk memahami dirinya sebagai bangsa yang plural, terbuka, saling menghormati, dan saling menolong (Ricky Nggili, 2017).

Sikap *inklusivitas* ini dapat pula dimaknai sebagai upaya sadar menumbuhkan adanya rasa "toleransi". Toleransi bukan hanya sekadar menerima perbedaan. Pada semangat berperilaku toleransi ada empat jenjang atau tahapan yang perlu dipahami, yaitu: a) Toleransi baru hanya sebatas tindakan penerimaan secara pasif akan berbagai perbedaan guna mendukung lahirnya perdamaian. b) Bentuk pengabaian yang masih lunak terhadap isu perbedaan. Di tahapan ini, kehadiran dari orang lain sesungguhnya mulai diterima tetapi masih dalam taraf yang tanpa makna melihat kehadiran dari mereka. c) Di tahap yang ketiga sudah mulai ada penerimaan kepada orang lain, yang juga dari latar belakang yang berbeda. Di tahapan ini, sudah muncul kesadaran juga bahwa pada orang lain ada hak-hak mereka. d) Pada tahapan yang terakhir itu sudah ada bentuk tindakan untuk membangun. Di tahapan ini juga rasa pengertian terjalin.

Pada tingkat ini kita tidak hanya mengakui dan terbuka melainkan kita turut mendukung, menjaga, serta merayakan perbedaan itu (Henri Simarmata, dkk, 2018).

Secara garis besar, toleransi adalah bersikap menghargai, terbuka atau membolehkan pendapat, keyakinan atau kecenderungan yang berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jadi dalam hal ini agama harusnya setiap masyakarat yang berbeda keyakinan iman dapat bersikap terbuka dan saling menghormati satu dengan yang lainnya serta bukan untuk menakut-nakuti. Sebaliknya, dengan ramah, masyarakat yang santun dalam beragama akan menyambut pribadi-pribadi masuk dalam kebaikan bersama. Bahkan, agama harus terbuka pada siapa saja, tanpa terjebak dalam identitas diri. Yang berbeda keyakinan harus dirangkul sebagai insan berbhineka. Paham ini berangkat dari refleksi bahwa orang lain itu juga adalah insan yang Tuhan cintai. Setiap pribadi, sekecil apapun dia, dengan kepercayaan tulus mana pun, adalah tujuan pada dirinya sendiri (Andar Ismail, 2019).

H.Sila Pertama Pancasila Sebagai Jalan Masuk Mengakui Keberagaman Agama dan Menangkal Radikalisme

Penting diperhatikan bahwa semua tindakan dialog yang dilakukan masyarakat harus turut memperhatikan Sila Pertama Pancasila, “Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”. Dalam gagasan Sila Pertama ini, tersirat bahwa ada pengakuan atas keberagaman agama yang harus dihargai eksistensinya. Hal ini terungkap melalui gagasan Setyo Wibowo yang kemudian dikutip oleh Danial Dagur & Mathias Adon, yang pada prinsipnya menerangkan bahwa konsep Ketuhanan tidak hanya mengandung makna bangsa Indonesia itu bertuhan, jauh dari itu, konsep ini mengakui bahwa tiap pribadi atau insan Indonesia itu ber-Tuhan dengan versinya sendiri. Misalnya, orang Kristen menyembah Tuhan mereka yang mereka sapa dengan Allah Tritunggal. Kaum Islam ber-Tuhan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ritual ibadah berdasarkan apa yang diajarkan oleh kitab-kitab mereka. Begitu juga dengan orang-orang Indonesia yang masih menganut agama lokal, mereka beribadah sesuai apa yang menjadi syariat ajaran agama mereka itu. Dari pengalaman yang ada ini, pada akhirnya harus

kita akui bahwa orang-orang Indonesia itu ber-Tuhan dengan versi mereka, tanpa adanya sekat atau pembatas. (Dagur & Adon, 2021).

Dengan ruang penafsiran semacam ini membuka peluang pada sikap toleransi. Tidak ada lagi dikotomi mayoritas-minoritas, tidak ada lagi yang kemudian merasa disisihkan tetapi semua ada dalam kesetaraan dalam hal kebebasan beragama. Harusnya masalah perdebatan agama sudah tuntas dan sekarang adalah waktunya memastikan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menghargai perbedaan agama, tanpa membawa identitas agama ke ruang publik untuk kemudian dipelintir menjadi kepentingan politik.

Harus juga diingat bahwa kehadiran sila pertama itu menjadi bentuk pengakuan bahwa Indonesia adalah negara beragama, bahkan juga negara berTuhan (Laitabun & Saingo, 2023). Semua keyakinan yang ada diterima sebagai anugerah ilahi yang dalam praktiknya harus diejawantahkan dalam konteks hidup sehari-hari. Yang jadi soal ialah kepentingan agama kemudian kira bawa dalam banyak urusan hidup sehari-hari. Itu menandakan bahwa kita belum tuntas beragama dengan versi kita, malah kita ingin untuk yang lain mengikuti apa yang jadi kehendak kita. Sila pertama dengan tegas menolak klaim ini. Sebaliknya, masing-masing beragama dengan praktik atau ritual agamanya.

Kesimpulan

Radikalisme Agama sangat jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila, khususnya yang ditegaskan dalam Sila Pertama. Keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk mengalami benturan dan tantangan oleh kaum radikal yang berusaha menciptakan kegaduhan dengan mengatasnamakan agama tertentu sehingga setiap wargga menjadi hidup dalm ketakutan. Tentu Radikalisme Agama harus dilawan. Semua elemen yang ada dalam masyarakat, dari mana asalnya, siapa orangnya, seperti apa identitasnya, agama apa yang dianut olehnya, patut diterima dan dihargai sebab bukan Indonesia namanya jika tidak ada rasa keterbukaan dan saling menghormati berbagai bentuk keberagaman, termasuk dalam konteks beragama. Hal ini penting diperhatikan sebab Undang-Undang kebebasan

beragama telah mengatur bahwa semua anak bangsa berhak memeluk agama yang dikehendaki dan diyakinnya sebagai kebenaran karena hal tersebut merupakan hak asasinya sebagai manusia. Jika di dalam praktik kebebasan beragama masih dijumpai adanya kekerasan, bahkan pelarangan beribadah oleh karena intimidasi dari segelintir orang yang mengatasnamakan dirinya membela agama, maka masyarakat tidak perlu takut untuk melawan. Setiap masyarakat sudah selayaknya memiliki wawasan yang luas tentang indahnya keberagaman dan menghidupi semangat pengimplementasian nilai-nilai Sila Pertama Pancasila melalui pendidikan, dialog antaragama dan penegakan hukum sehingga dapat menjadi tameng yang kokoh untuk menangkis tantangan radikalisme. Selain itu spirit dari Sila Pertama Pancasila yang dihidupi secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat Indonesia yang beragam agama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkup keharmonisan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran yang kuat dalam upaya merawat kemajemukan serta memandang perbedaan sebagai sebuah keindahan yang dianugerahkan Sang Kuasa bagi umat manusia untuk belajar menerima perbedaan di sekitarnya. Khususnya, semangat merawat persatuan yang berbasis sila pertama Pancasila untuk senantiasa mengawal serta menjamin kesetaraan beragama di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. A. Yewangoe. (2018). *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya* (A. A. Yewangoe (Ed.)). BPK. Gunung Mulia.

Ahmad Syafii Maarif (Ed.). (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia, dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Democrazy Project.

Aini Shalihah & M. Fahri Hozaini. (2022). "Dinamika Perdebatan "Syariat Islam" dalam Historisasi Piagam Jakarta. *"Dinamika Perdebatan "Syariat Islam" Dalam Historisasi Piagam Jakarta*.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, *13*(2), 45–55.

Andar Ismail. (2019). *Andar Ismail, Selamat Mengindonesia*. BPK. Gunung

Mulia.

Bambang Suryadi & Bahrul Hayat (Ed.). (2021). *RELIGIUSITAS: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Bibliosmia Karya Indonesia.

BPK Gunung Mulia (Ed.). (2020). *Dokumen Keesaan Gereja PGI 2019-2024*.

Dagur, D., & Adon, M. (2021). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Eksistensi Ahmadiyah Di Indonesia. *Jurnal Pancasila*, *2*(2), 1–20.

Efendi, S., Alfianda, R., Kamisan, K., Sarioda, S., & Amin, M. (2024). Sprit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1), 89–100. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.102

F.M. Suseno. (1998). *Mencari Makna Kebangsaan*. Kanisius.

Hannani, dkk. (2019). *Membendung Paham Radikalisme Keagamaan* (Orbit Publising (Ed.)).

Henri Simarmata, dkk. (2018). *Indonesia Zamrud Toleransi,(Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia)*. Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia.

J. S. Aritonang. (2018). *Teologi-Teologi Kontemporer,* (J. S. Aritonang (Ed.)). BPK. Gunung Mulia.

Jaja Zarkasyi & Thobib Al-Asyhar. (2014). *Radikalisme Agama, Tantangan Kebangsaan* (Jaja Zarkasyi & Thobib Al-Asyhar (Ed.)). Direktorat Jenderal BiMas Islam.

Laitabun, M. H. B., & Saingo, Y. A. (2023). Nilai Pancasila sebagai Standar Berperilaku di Era Disrupsi Digitalisasi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(1), 12–22.

M. Taufiq Rahman (Ed.). (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). “Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama.” *“Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama.”*

Muhammad Zuhdi. (2017). “Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan.” *“Radikalisme Agama Dan Upaya*

Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan", Jurnal Akademika, *2*(Radikalisme).

MZ, H., Efendi, S., & Zuliansyah, Z. (2024). Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tokoh Dayah di Aceh. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *4*(1), 173–191. https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.4202

Objantoro, E. (2014). Pluralisme Agama-Agama: Tentangan Bagi Teologi Kristen. *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, *1*(1).

Raja Faidz el Shidqi & Lusi Andriyani. (2022). Politik Identitas: Radikalisme, Terorisme dan Diskriminasi Rasial. *Politik Indonesia Dan Global*, *3*.

Ricky Nggili. (2017). *Persatuan Indonesia : Ciri Masyarakat Inklusif yang Bergotong Royong, dalam Pancasila Rumah Bersama*. Libri.

Robertus Mirsel. (n.d.). "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hal Asasi Manusia." *Jurnal Ledalero*, *Vol. 21*, *N*, 61.

Rolin F. S. Taneo. (2014). Politik Identitas di Indonesia dan Wawancara Perdamaian. *Basis Majalah*.

Saingo, Y. A. (2022). Penguatan Ideologi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme Agama. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *5*(2), 147–161.

Saragih, R. (2019). Berteologi Sosial Dalam Konteks Radikalisme Keagamaan Pada Era Milenial. *Jurnal Teologi Cultivation*, *3*(2), 64–77. https://doi.org/10.46965/jtc.v3i2.268

Setiawan, D. E., & Panjaitan, F. (2021). Titik Temu Pancasila dan Etika Politik Gereja dalam Melawan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, *7*(01), 43–56. https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1234

Yonki Karman. (2014). *Republik Galau Merajut Asa*. Libri.

Yono. (2016). Menakar Akar-Akar Gerakan Radikalisme Agama Di Indonesia. *Mizan : Jurnal Ilm Syariah*, *4*(2), 311–326.